

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dan terdahulu yang mengacu pada pengaruh mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap integritas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Subandono pada tahun 2015, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Dengan menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 – 2013. Jumlah perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 27 perusahaan dengan pengamatan 5 tahun. Berdasarkan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, Mekanisme *Good Governace* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan sedangkan untuk kualitas audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan Independensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. *Mekanisme Good Corporate Governace* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Kualitas Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0,001.

Saputra *et al.* pada tahun 2014 melakukan penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Dengan menggunakan populasi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), periode pengamatan tahun 2012. Terdapat 164 perusahaan manufaktur. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode purposive sampling, dimana sampel ditetapkan dengan menggunakan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria ini ada 124 (seratus dua puluh empat) perusahaan. Analisis data menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Tahun 2017 Monica dan Cherya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh struktur *corporate governance*, ukuran KAP dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan. Subjek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan *customer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien determinan. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Soliyah dan Defriandio pada tahun 2014 bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode 2009 hingga 2011. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 66 perusahaan dengan pengamatan selama lebih dari 3 tahun. Berdasarkan metode *purposive sampling*, total sampel adalah 198 laporan keuangan atau laporan tahunan. Tetapi para peneliti mengurangi jumlah sampel untuk membuang 28 data outlier untuk meningkatkan normalitas data, sehingga pada akhir penelitian total sampel adalah 170 laporan keuangan atau laporan tahunan. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dan kualitas kantor akuntan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Verya pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan tata kelola perusahaan yang baik pada integritas laporan keuangan yang diukur dengan indeks konservatisme. Sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2012-2014, yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode statistik yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki dan mempengaruhi integritas laporan keuangan. Namun, hanya *leverage* tidak memberikan integritas laporan keuangan, tetapi integritas laporan keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2019 Alsmairat *et. al.* melakukan penelitian yang dimotivasi oleh literatur akademik yang tersedia tentang perlunya memeriksa atribut audit yang mempengaruhi kualitas audit di auditor Yordania. Penelitian ini didasarkan pada *twovariables* yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tingkat kualitas audit dalam auditor Yordania. *Twovariables* yang diukur dalam penelitian ini adalah: audit tenure (AT) ukuran perusahaan (AFZ). Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada 200 responden di auditor Yordania dan diolah menggunakan perangkat lunak *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk tujuan penelitian ini. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan model persamaan struktural, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada efek positif dan signifikan antara masa kerja audit dan ukuran perusahaan audit dan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheikh pada tahun 2013 bertujuan untuk menyelidiki apakah atribut internal tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan, direktur luar, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan mempengaruhi kinerja perusahaan Pakistan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Karachi Pakistan selama 2004-2008. *Pooled Ordinary Least Square* metode yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan dan konsentrasi kepemilikan berhubungan positif, sedangkan direktur luar dan kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan pengembalian aset, laba persaham, dan rasio pasar terhadap buku. Hasil empiris memberikan dukungan kepada manajer untuk memahami bagaimana mekanisme tata kelola internal mempengaruhi kinerja perusahaan.

Adeyemi. pada tahun 2010 melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji secara empiris komponen efektif tata kelola perusahaan di perusahaan Nigeria dan hubungannya dengan kualitas audit. Penelitian ini memperoleh data tentang variabel yang diyakini memiliki hubungan dengan kualitas audit. Variabel-variabel ini termasuk kompleksitas, ukuran, leverage, dan kepemilikan direktur non eksekutif. Regresi logistik adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan yang dikutip di Nigerian Stock Exchange sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan direktur non-eksekutif, ukuran dan *leverage* secara signifikan memiliki hubungan dengan kualitas audit. Namun variabel lain yang tidak ditemukan memiliki korelasi dengan kualitas audit pada tingkat tertentu. Karenanya penelitian ini merekomendasikan komposisi direktur non-eksekutif sebagai anggota dewan harus dipertahankan dan ditingkatkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Didalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan sebuah keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada

kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan, dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. (Ismail, 2018)

Menurut Jensen dan Meckling (2016) terjadinya hubungan agensi apabila satu pihak (prinsipal) mengontrak pihak lainnya (agen) untuk melakukan suatu jasa yang melibatkan pendelegasian wewenang untuk bertindak atas nama agen dalam membuat keputusan.

Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara agent dan principal, asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua masalah potensial yaitu *adverse selection* dan moral hazard. Akibat dari asimetri ini adalah agent mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal (Setiawan, 2016). Kedua masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu bertindak oportunistis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan investor. *Adverse selection* terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan moral hazard terjadi karena perilaku manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania et al., 2013).

Teori agensi menyatakan bahwa konflik yang terjadi dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan dan sistem yang baik pada *corporate governance*. Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Hal ini diharapkan dapat difungsikan untuk memberi keyakinan kepada shareholders bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian atas dana yang sudah diinvestasikan kepada perusahaan.

Hal lainnya yang efektif dalam meminimalkan konflik yaitu perusahaan membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara principal dan agen. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku agen apakah telah

bertindak sesuai dengan keinginan principal dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan principal dengan agen dalam mengelola perusahaan (Setiawan, 2016)

2.2.2 Integritas Laporan Keuangan Dan Konservatisme Akuntansi

2.2.2.1 Integritas Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2002) dalam PSAK No.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Rachman, 2016).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila laporan keuangan tidak menyesatkan, tidak terdapat kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar. Karena laporan keuangan dibuat harus memenuhi syarat guna menjamin keadaan yang sebenarnya dan berisi fakta-fakta aktual terkait penyajian posisi keuangan perusahaan Okpala (dalam Rachman, 2016).

Fajriyani (2015) menjelaskan bahwa Integritas laporan keuangan adalah sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan pengguna ketika akan membuat sebuah keputusan. Integritas laporan keuangan merupakan salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan informasi (laporan keuangan) yang secara formal wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Aljufri (dalam Ismail, 2018).

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reability* (Kieso, 2008) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. *Reability* memiliki kualitas sebagai berikut:

- 1) Daya Uji (*Verifiability*)
Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.
- 2) Ketetapan Penyajian (*Representational faithfulness*)
Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.
- 3) Netralitas (*Neutrality*)
Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Jama'an dalam Rachman (2016) menyatakan laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan yang berkepentingan. Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas yang antara lain:

- 1) Kejujuran (*Faithfulness*) berarti bahwa terdapat kesesuaian antara ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban dinyatakan dalam laporan keuangan.
- 2) Dapat dipercaya (*Reliability*) bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan, dan dapat diuji kebenarannya.

- 3) Netral (*neutrality*) berarti bahwa informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias.

Pihak pengguna laporan keuangan akan bergantung pada informasi didalamnya jika informasi akuntansi memiliki integritas yang tinggi, dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur dan wajar. Oleh karena itu informasi yang memiliki integritas tinggi akan lebih mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

2.2.2.2 Konservatisme Akuntansi

Basu (1997) dalam Rachman (2016) menjelaskan bahwa konservatisme tidak berarti bahwa semua arus kas pendapatan harus diterima sebelum keuntungan diakui, melainkan arus kas tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini akuntan dikatakan cenderung memerlukan tingkat verifikasi yang tinggi untuk mengakui kabar baik (*good news*) sebagai laba daripada saat mengakui kabar buruk (*bad news*) sebagai rugi.

Praktik akuntansi konservatif akan membebankan biaya mengakui rugi pada periode terjadinya, sebaliknya mengakui pendapatan dan keuntungan apabila benar-benar telah terealisasi, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih rendah pada periode bersangkutan dibandingkan apabila perusahaan yang menganut prinsip yang lebih optimis. Apabila periode berikutnya tidak terjadi atau terjadi penurunan biaya, atau pendapatan telah terealisasi maka laba periode berikutnya akan dilaporkan lebih tinggi untuk perusahaan yang menganut prinsip konservatisme. Sehingga laba yang dilaporkan untuk perusahaan yang menganut prinsip konservatisme cenderung lebih berfluktuatif daripada perusahaan yang menganut prinsip akuntansi yang lebih optimis (Hendriksen dan Van Breda dalam Rachman, 2016).

Dalam keadaan yang tidak pasti konsep konservatisme menyatakan bahwa, pihak manajemen akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan.

Penjelasan konservatisme dibutuhkan dalam laporan dan pelaporan akuntansi disebabkan karena kemungkinan ketidakpastian yang terjadi pada aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga kehati-hatian (*prudence*) diperlukan melalui tingkat verifikasi yang lebih tinggi ketika menetapkan aset yang diakui dibandingkan dengan kewajiban. Konservatisme menganggap bahwa ketika memilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu prioritas ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham.

Menurut Watts (dalam Setiawan, 2016) para peneliti biasa menggunakan tiga bentuk pengukuran untuk menyatakan konservatisme, yaitu:

1) *Net Asset Measure*

Ukuran ini digunakan untuk menilai nilai aset yang understated dan kewajiban yang overstated. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan market to book ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai perusahaan. rasio yang berlebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

2) *Earning/Stock Return Relation*

Pengukuran konservatisme bisa dikaitkan dengan estimasi/negatif *return* disaham. Kaitannya dengan konservatisme adalah acuan untuk memverifikasi apakah *gain/loss* dapat diakui. Jika laba diakui maka akan meningkatkan net aset perusahaan, sebaliknya jika rugi diakui maka akan menurunkan net aset perusahaan. Jadi, *return* yang positif menandakan adanya kenaikan net aset sedangkan *return* yang negatif menandakan penurunan net aset. Jika rugi itu menjadi subjek yang menandakan adanya verifikasi lebih sedikit tingkatnya, maka laba akan merespon rugi ini lebih cepat daripada laba. Seswanto (dalam Setiawan, 2016)

3) *Earning/Accrual Measures*

Desresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan konservatisme akuntansi karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Givoly dan Hayn memfokuskan konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat konservatisme menghasilkan akrual negatif terus menerus. Akrua di sini adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Landasannya bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya.

2.2.3 Mekanisme Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. (Effendi, 2016:5)

Bank Dunia (*World Bank*) menjelaskan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

El Gammal dan Showeiry dalam Subandono (2014) mengemukakan *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

Tim *corporate governance* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan *corporate governance* sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Effendi (2016:11) menjelaskan Dalam Peraturan Menteri yang sama terdapat prinsip-prinsip tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuannya menurut di jabarkan juga oleh Effendi (2016:7) yaitu untuk :

1. Mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat
2. Mendorong pengelolaan secara profesional, efisien dan efektif

3. Mendorong agar perusahaan membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan kepatuhan yang tinggi.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Menurut Kharisma (dalam Setiawan, 2016), ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman *good governance*, Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat artinya semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah.
- b. Tegaknya supremasi hukum artinya kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk hukum hak asasi manusia.
- c. Transparansi artinya keterbukaan dibangun atas dasar informasi yang bebas. Pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli artinya lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berupaya melayani pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus artinya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda agar terbangunnya suatu konsensus atau kesepakatan yang menyeluruh.
- f. Kesetaraan artinya semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya.
- g. Efektivitas dan efisiensi artinya proses pemerintahan dan lembaga menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya tersebut seoptimal dan sebaik mungkin.
- h. Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan.

- i. Visi strategis artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Hal ini dikarenakan dalam mencapai integritas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari pihak internal perusahaan saja, namun juga pihak eksternal tidak luput dari faktor yang menyertainya. Maka dari itu komisaris independen dan komite audit digunakan juga untuk melihat pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2.2.3.1 Kepemilikan Institusional

Susiana dan Herawaty (dalam Setiawan, 2016) menyatakan persentase saham institusi adalah penjumlahan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain) baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan *corporate governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan *monitoring* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak pemegang saham institusional lainnya dapat membatasi perilaku manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan menjamin kemakmuran pemegang saham. Oktadella (dalam Setiawan, 2016).

Investor institusional merupakan investor yang berbentuk badan usaha atau lembaga yang berpengalaman sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan. Sehingga, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Adanya pemegang saham

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, contohnya perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi lainnya. Kepemilikan ini akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring ini akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

2.2.3.2 Kepemilikan Manajerial

Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme dalam mengatasi konflik keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Semakin baik kinerja perusahaan maka akan meningkatkan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola.

Kepemilikan saham yang tinggi akan membuat pihak manajemen secara langsung merasakan manfaat dari keputusan ekonomi yang telah diambil dan mengganggu risiko dari pengambilan keputusan yang salah.

Penelitian yang dilakukan Susiana dan Herawati (dalam Setiawan, 2016) menjelaskan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase yang dimiliki oleh pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial menurut Cornet *et. al.* (dalam Ismail, 2016) adalah proporsi saham yang dimiliki manajemen secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan komisaris.

Saputra *et al.* (2014) menyatakan pihak manajemen yang memiliki kepemilikan saham akan mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan dan masalah agensi. Manajer yang memiliki saham di perusahaan akan merasa bahwa perusahaan tersebut juga dimiliki olehnya, untuk itu laporan keuangan yang disajikan tentunya tidak terlepas dari integritas laporan keuangan yang tinggi.

2.2.3.3 Komite Audit

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi BUMN menjelaskan bahwa komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris atau dewan pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Audit terdiri sekurang-kurangnya seorang anggota komisaris atau dewan pengawas, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar BUMN.

Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan dan pemeriksaan.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
- 3) Mampu berkomunikasi secara efektif.
- 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 5) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi BUMN yaitu antara lain:

- 1) Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern ataupun auditor eksternal.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.
- 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas serta tugas komisaris atau dewan pengawas dan dapat pula memberikan penugasan lain kepada komite audit namun terbatas pada:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN.

Perusahaan membentuk komite audit yang independen bertujuan untuk menerapkan *good corporate governance* karena komite audit merupakan bagian dari internal perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan pihak manajemen mengungkapkan informasi-informasi yang terdapat di laporan keuangan secara benar sehingga dapat berguna pada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan informasi ini juga melindungi para investor dan calon investor dalam menentukan keputusan mereka. Komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen.

Effendi (2016:63) menjelaskan komite audit memegang peranan cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan GCG di suatu perusahaan publik maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang mendukung. Berikut penjelasan prinsip yang harus dimiliki komite audit:

- 1) Prinsip Independensi
Komite Audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan.
- 2) Prinsip Transparansi
Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (*audit committee charter*), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodic yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*)
- 3) Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit harus memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara professional.
- 4) Prinsip Pertanggungjawaban
Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada public, selain kepada dewan komisaris.
- 5) Prinsip Kewajaran
Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak. Komite audit diharapkan dapat melakukan identifikasi resiko potensial yang dihadapi perusahaan serta alternative pemecahannya.

Di dalam pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Setiawan (2016) menjelaskan bahwa komite audit sebagai komite penunjang Dewan Komisaris yang memiliki beberapa poin penting, yaitu:

- a. Komite audit bertugas membantu Dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
- b. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- c. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.
Rekomendasi utama dalam pedoman tentang pembentukan komite audit adalah:
 - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit;
 - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit;
 - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal;
 - d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.

Tujuan dibentuknya komite audit adalah:

- a. Pelaporan keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
- b. Manajemen risiko dan kontrol
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan control, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan control.
- c. Tata kelola perusahaan
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi untuk:

- a. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris;
- b. Menciptakan iklim disiplin dan control yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan;
- c. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif;
- d. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan dimana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
- e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif;

- f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
- g. Meningkatkan kepercayaan public terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap control internal yang lebih baik.

Tanggung jawab komite audit dibidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan control yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga:

- a. Mengawasi proses tata kelola perusahaan;
- b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan;
- c. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*;
- d. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan;
- e. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- f. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

2.2.3.4 Komisaris Independen

Definisi komisaris independen menurut ketentuan Bapepam No.Kep-29/PM/2004 adalah :

“Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidaklangsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.”

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk megawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus (Effendi, 2016:38)

Setiawan (2016) menjelaskan karena komisaris independen mempunyai fungsi untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak diluar manajemen, menjadi penengah dalam setiap adanya perselisihan yang terjadi antara manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/ 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali (minoritas) dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

Mengacu pada keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 kriteria komisaris independen yaitu:

- 1) Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.

- 3) Komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham atau perusahaan publik.
- 4) Komisaris independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas, karena komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberi nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (dalam Khoiriyah, 2018) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva dan suatu perusahaan yang sahamnya besar tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Selviani (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai cara dalam mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan ukuran, antara lain: total aset, *log size*, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (*asset*) dan total penjualan (*net sales*) yang dimiliki perusahaan. Didalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma total aset.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian diantaranya:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.5 Leverage

Pengertian rasio leverage adalah:

“Mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.” Fahmi (dalam Utami, 2017).

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan

masuk dalam kategori *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Ada dua macam *leverage* yaitu *operating leverage* dan *finansial leverage*. Operating leverage dapat digunakan untuk meningkatkan arus kas dan pengembalian-pengembalian (*returns*) yang dapat dicapai dengan meningkatkan biaya operasi tetap (*fixed cost*). Sedangkan *Finansial leverage* ditingkatkan dengan meminjam dana melalui penerbitan sekuritas pendapatan tetap (utang jangka panjang, obligasi dan lainnya)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *finansial leverage* karena mengacu pada bagaimana perusahaan membayar aset untuk atau bagaimana aktivitas operasional akan dibiayai. Penggunaan *finansial leverage* dalam membiayai operasi perusahaan benar-benar dapat meningkatkan laba atas ekuitas dan laba persaham. Ini karena perusahaan tidak merendahkan pendapatan pemilik (investor) dengan menggunakan pembiayaan dari ekuitas yang tinggi.

2.2.5.1 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Kasmir (2015) menjabarkan beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* diantaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan
6. aktiva.
7. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
8. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Hal lainnya menurut Kasmir (2015) yaitu manfaat dari rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.2.5.2 Pengukuran Rasio *Leverage*

Peneliti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai *leverage* karena DER mampu memberikan informasi kepada investor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Informasi mengenai adanya penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi investor karena dengan adanya penggunaan utang tersebut artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik dalam memperoleh laba.

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan u

ntuk jaminan hutang. (Kasmir, 2015). *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

Utami (2017) menjelaskan *Debt to Equity Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal dari total modal dibandingkan besarnya hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Hutang ini muncul karena tidak semua kebutuhan operasional perusahaan mampu dipenuhi oleh modal sendiri atau dengan perolehan dari penjualan saham sehingga perusahaan biasanya akan mencari tambahan modal melalui hutang.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Selain pihak-pihak yang ada didalam internal perusahaan, harus ada yang melakukan monitoring terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini pihak institusional turut andil karena mempunyai proporsi kepemilikan yang cukup untuk membantu mengawasi kinerja manajemen yang terlibat langsung dalam terbentuknya laporan keuangan yang berintegritas.

Menurut Subandono (2015) kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Penelitian Fajaryani (2015) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Keberadaan investor institusional dapat

mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga dapat meminimalkan tindakan oportunistik manajemen yang bertindak untuk kepentingannya sendiri.

Berdasarkan temuan empiris dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajemen/direksi perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial yang baik akan menghindarkan perusahaan dari konflik keagenan. Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*) (Saputra *et al*, 2014).

Kecenderungan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen akan lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat pihak yang memonitoring secara langsung dan melindungi pihak-pihak luar manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Verya (2017) menunjukkan kepemilikan Manajerial memiliki nilai yang positif. Variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.3 Komite Audit terhadap Integritas Laporan keuangan

Subandono (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan membuat integritas laporan keuangan semakin tinggi atau bersifat konservatif. Komite audit menjalankan tugasnya dengan

baik, yaitu memonitor dan mengawasi audit dari laporan keuangan dan memastikan agar laporan keuangan sudah konsisten dan sesuai dengan standar.

Komite Audit memiliki nilai yang positif. Variabel komite audit menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Secara teoritis apabila tingginya komite audit di perusahaan maka otomatis tinggi pula tingkat audit di suatu perusahaan. Kemungkinan kecil terjadinya kecurangan atau manipulasi data di suatu perusahaan, maka itu integritas laporan keuangan akan lebih baik dan stabil (Vera, 2017)

Sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, yang salah satunya yaitu memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, maka sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat adalah:

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.4 Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Vera (2017) menjelaskan bahwa komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance* dan mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan sehingga dalam hal ini komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang besar memiliki integritas laporan keuangan yang lebih besar. Hal tersebut seiring yang dinyatakan oleh Nicolin dan Sabeni (dalam Rachman, 2016) berkaitan dengan komisaris independen yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah

H4: Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

2.3.5 Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan integritas laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang lebih banyak diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang integritas laporan keuangan (Karuniasari dalam Verea, 2017).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu: Perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas, maka setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga ketika ukuran perusahaan bertambah besar, kepentingan publik atas penyajian laporan keuangan yang terintegrasi juga semakin tinggi.

Saputra *et al.* (2014) dalam penelitiannya menjelaskan perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar cenderung kurang menguntungkan. Jika penjualan perusahaan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan mengalami kerugian, sedangkan perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar pula sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Untuk itu dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.6 *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Penelitian Prasetyo dalam Utami (2017) *leverage* menunjukkan proporsi atas pemakaian utang dalam membiayai investasinya. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dan total ekuitasnya. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara dana pinjaman atau utang dan modal dalam upaya pengembangan perusahaan. Jika *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan tinggi, ada kemungkinan harga saham perusahaan akan rendah karena jika perusahaan memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi dividend.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *leverage* lebih rendah. Hal ini didorong agar para pemegang obligasi perusahaan tidak ragu terhadap kinerja manajemen perusahaan dan hak-hak mereka sebagai kreditur dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi lebih memilih untuk meningkatkan integritas laporan keuangannya di mata para *stakeholder*, khususnya bagi para kreditur. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibuat adalah:

H6: *Leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Dari uraian diatas dapat dituangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran Teoritis

